

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Empat Lawang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 sebagai landasan hukum utama dalam mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pemanfaatan ruang di wilayahnya. RTRW tersebut memuat pengaturan mengenai struktur ruang, pola ruang, pembagian zonasi, serta peruntukan lahan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Keberadaan RTRW menjadi instrumen yuridis yang strategis untuk menjamin keteraturan pemanfaatan ruang serta mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan¹.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan tata ruang tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan teknokratis berupa penyusunan peta zonasi semata, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki fungsi strategis. Melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, pemerintah daerah bertanggung jawab menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, mencegah degradasi dan kerusakan ekosistem, menghindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, serta memastikan pemerataan pembangunan

¹ Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044*.

antarwilayah. Selain itu, tata ruang juga berkaitan erat dengan perlindungan hak dasar warga negara atas ruang hidup yang aman, tertib, dan berkelanjutan².

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif RTRW dengan kondisi pemanfaatan ruang di lapangan. Salah satu fenomena yang muncul di Kabupaten Empat Lawang adalah adanya aktivitas pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024. Secara normatif, RTRW berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk dalam penentuan zonasi dan peruntukan kawasan, sehingga setiap kegiatan pembangunan seharusnya tunduk dan selaras dengan ketentuan tersebut³.

Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat secara nyata pada pemanfaatan kawasan Sungai Lintang yang berkembang menjadi objek wisata. Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Empat Lawang, kawasan Sungai Lintang tidak termasuk dalam zona strategis pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Peta Pola Ruang Wilayah. Dengan demikian, aktivitas wisata yang berkembang di kawasan tersebut pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan ketentuan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Fakta di

² Ni made jaya senastri, *urgensi pengaturan penataan ruang Kawasan pedesaan* (desertasi, universitas bwawijaya, 2019) h. 23

³Pemerintah kabupaten empat lawang. (2024) peraturan daerah....Lampiran IV dan Peta Pola Ruang Wilayah.

lapangan menunjukkan adanya pembangunan pondok-pondok, fasilitas umum, serta pembukaan dan peningkatan akses jalan yang berpotensi melanggar rencana tata ruang dan mengancam kelestarian lingkungan, mengingat sebagian besar wilayah di sekitar Sungai Lintang merupakan kawasan hutan lindung⁴. Yang mana didalam perda RTRW itu tidak boleh dilakukan dan melanggar ketentuan RTRW yang berlaku dan pembukaan Kawasan wisata tersebut sudah dikatakan merusak lingkungan, dimana seharusnya lingkungan tersebut sebagai hutan lindung, tempat tinggal hewan-hewan hutan dan malah dibuka untuk Kawasan wisata yang mana hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan.

Secara geografis, kawasan Sungai Lintang terletak di wilayah yang relatif terpencil, jauh dari permukiman penduduk, serta dikelilingi oleh kawasan hutan dengan keterbatasan akses infrastruktur, penerangan, dan pengawasan keamanan. Kondisi tersebut menjadikan kawasan ini rawan disalahgunakan, termasuk sebagai tempat berkumpulnya anak muda dengan aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif, sehingga memicu keresahan di tengah masyarakat sekitar. Situasi ini menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga pada ketertiban sosial⁵.

⁴ Hasil wawancara dan observasi kepala desa muara danau, H. Ibrahim pada 1 november 2025

⁵ Hasil wawancara kepala desa muara danau..... 1 november 2025

Salah satu fungsi utama RTRW adalah sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, guna mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi lahan, kerusakan lingkungan, serta kesenjangan pembangunan wilayah. Agar fungsi tersebut berjalan secara efektif, diperlukan pengawasan yang konsisten serta penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah daerah. Pemerintah tidak cukup hanya menyusun dokumen RTRW, tetapi juga wajib memastikan implementasinya secara faktual di lapangan serta memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.⁶

Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa *"setiap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wajib dihentikan dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."* Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk melakukan tindakan konkret terhadap pelanggaran tata ruang, baik melalui penghentian kegiatan maupun penerapan sanksi administratif⁷.

⁶ Shafira anindia dan alif hexagraha *"tinjauan terhadap konsep keadilan spasial dan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada program normalisasi ciliwung di provinsi DKI jakarta"* jurnal hukum & Pembangunan Vol.49, No. 2 (2019) h. 349

⁷ Pemerintah kabupaten empat lawang, peraturan daerah kabupaten empat lawang no 4 tahun 2024 tentang tata ruang wilayah kabupaten empat lawang tahun 2024 pasal 94 h.109

Dalam perspektif *siyasaḥ tanfidziyah*, pengawasan dan penegakan hukum tata ruang merupakan perwujudan dari fungsi eksekutif pemerintah dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan. Perspektif *siyasaḥ tanfidziyah* menekankan bahwa kekuasaan pemerintahan tidak berhenti pada tataran perumusan kebijakan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum. Dengan demikian, pemerintah daerah diposisikan sebagai aktor utama yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan tata ruang dijalankan secara konsisten demi tercapainya kemaslahatan publik.⁸

Pelanggaran tata ruang di kawasan wisata Sungai Lintang menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Meskipun perangkat hukum telah tersedia, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan pelanggaran tetap berlangsung. Dalam konteks inilah kajian dari perspektif *siyasaḥ tanfidziyah* menjadi penting, karena menekankan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan aturan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi

⁸Abdullah, (2024): "*Siyasaḥ Tanfidziyah Syar'iyah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*," Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhshiyyah, Vol. 7, No. 2 h. 665

lemahnya pengawasan tata ruang serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran pemerintah daerah⁹.

Sejauh ini, kajian mengenai tata ruang di Kabupaten Empat Lawang masih didominasi oleh pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada aspek legal formal dalam perencanaan dan pengaturan RTRW. Penelitian yang secara khusus menyoroti kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik pemanfaatan ruang di lapangan, khususnya pada sektor pariwisata, masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang mengaitkan permasalahan tata ruang dengan perspektif *siyasah tanfidziyah* sebagai pendekatan analisis pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum juga belum banyak dilakukan.¹⁰

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan ruang di Kabupaten Empat Lawang, khususnya pada kawasan wisata Sungai Lintang, dengan menggunakan perspektif *siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum tata ruang, sekaligus memberikan rekomendasi praktis

⁹ Pratama, R. Y., & Wibowo, A. (2019). *Implementasi kebijakan tata ruang dan implikasinya terhadap pembangunan daerah*. Jurnal Administrasi Publik, 16(2), h.115

¹⁰ Prasetyo, A. (2021). *Pengelolaan Kawasan Wisata dan Tata Ruang Daerah*. Yogyakarta: UII Press, h. 54.

bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum tata ruang yang lebih tegas, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan

B. Rumusan masalah

Bedasarkan penjelasan latar belakang diatas maka pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan ruang ?
2. Bagaimana pandangan *siyasa* *Tanfidziyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 dalam melakukan pengawasan serta penegakkan hukum terkait pelanggaran penggunaan ruang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan ruang.

2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044 dalam melakukan pengawasan serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran penggunaan ruang berdasarkan perspektif *siyasah tanfidziyah*

D.Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis/akademis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum tata Negara (siyasah) khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dapat dijadikan rujukan jika ada penelitian yang membahas tema serupa di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat serta kalangan akademisi, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, mengenai kewenangan dan pelaksanaan pengawasan serta penegakan hukum tata ruang oleh pemerintah daerah di Kabupaten Empat Lawang, khususnya terkait pemanfaatan kawasan wisata Sungai Lintang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum tata ruang dengan perspektif *siyasah tanfidziyah* sebagai pendekatan dalam menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam

melaksanakan kebijakan tata ruang secara efektif dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

E. Penelitian terdahulu

1. **Skripsi oleh Rosyad Faqihuddin (UIN Sunan Gunung Djati, 2019)** dengan judul *"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah"*¹¹

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah tentang RTRW di Kabupaten Bekasi dengan menitikberatkan pada peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penegakan aturan tata ruang. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana kebijakan RTRW dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda RTRW di Kabupaten Bekasi belum berjalan optimal. Lemahnya pengawasan, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta rendahnya konsistensi penegakan hukum menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang. Pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya menjalankan amanah pengelolaan ruang secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh regulasi yang berlaku.

¹¹ Rosyad Faqihuddin, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaksanaan Perda RTRW. Keduanya sama-sama menyoroti adanya kesenjangan antara regulasi tata ruang dan praktik di lapangan.

Perbedaannya, penelitian Rosyad Faqihuddin menggunakan perspektif siyasah dusturiyah dan tidak memfokuskan kajian pada kawasan wisata atau wilayah rawan pelanggaran. Sementara penelitian ini menggunakan perspektif siyasah tanfidziyah serta secara spesifik mengkaji pelanggaran penggunaan ruang di kawasan wisata Sungai Lintang, Desa Muara Danau, Kabupaten Empat Lawang.

2. **Skripsi oleh Hastuti Handayani (IAIN Parepare, 2021)** berjudul *"Analisis Penerapan Perda Tata Ruang Wilayah Kota Berdasarkan Siyasah Dusturiyah di Kota Parepare"*¹² Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Perda Tata Ruang Wilayah di Kota Parepare dengan menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengkaji praktik penerapan kebijakan tata ruang di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak bangunan yang berdiri tanpa izin resmi (IMB), sehingga menimbulkan ketidakteraturan dan ketidakadilan dalam

¹² Hastuti Handayani, *Analisis penerapan Perda tata ruang wilayah kota berdasarkan siyasah dusturiyah di Kota Parepare* (Skripsi, IAIN Parepare, 2021).

pemanfaatan ruang. Lemahnya pengawasan pemerintah serta kurang tegasnya penegakan sanksi menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran tata ruang di Kota Parepare.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai lemahnya implementasi Perda tata ruang dan tidak optimalnya pengawasan pemerintah daerah. Perbedaannya, penelitian Hastuti Handayani tidak menitikberatkan pada kawasan wisata, tidak membahas dampak sosial-ekonomi pelanggaran ruang, serta tidak menggunakan perspektif *siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini justru menempatkan pelanggaran tata ruang kawasan wisata Sungai Lintang sebagai fokus utama dan dianalisis melalui prinsip *siyasah tanfidziyah*.

3. **Skripsi oleh Ninda Angraini & Andi Safriani (UIN Alauddin Makassar, 2022)** dengan judul "*Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*"¹³.

Penelitian ini mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tata ruang Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan perspektif siyasah syar'iyah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah masih lemah, koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata

¹³Ninda Angraini & Andi Safriani, *Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tata ruang Kabupaten Bulukumba dalam perspektif siyasah syar'iyah* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2022).

ruang belum dilakukan secara konsisten. Kondisi tersebut mengakibatkan masih terjadinya penyalahgunaan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah.

Perbedaannya, penelitian Ninda Angraini dan Andi Safriani tidak secara khusus mengkaji pelanggaran tata ruang di kawasan wisata atau wilayah rawan, serta belum menekankan aspek kemaslahatan publik secara kontekstual seperti yang dilakukan dalam penelitian ini pada kawasan wisata Sungai Lintang.

4. jurnal nasional oleh **Sutaryono, Arsan Nurrokhman, Novita Dian Lestari** dengan judul *"Penguatan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja"*¹⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan penertiban pemanfaatan ruang serta merumuskan strategi penguatannya setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah *desk study* dengan analisis konten terhadap regulasi dan laporan audit tata ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban pemanfaatan ruang masih belum efektif akibat regulasi yang belum operasional, keterbatasan pengawasan lapangan, lemahnya partisipasi masyarakat, serta rendahnya kapasitas aparat penegak hukum.

¹⁴ Sutaryono, S., Arsan Nurrokhman, & Novita Dian Lestari, *Penguatan pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Pengembangan Kota, 9(2) (2021)

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan ruang. **Perbedaannya**, penelitian ini lebih berfokus pada kajian kebijakan nasional pasca UU Cipta Kerja, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada pengawasan pemerintah daerah dengan pendekatan *siyash tanfidziyah* serta studi kasus kawasan wisata Sungai Lintang.

5. Jurnal Penelitian oleh **Baharuddin Thahir** dalam “*Memahami Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Banten*”¹⁵.

Penelitian ini mengkaji kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Banten dengan tujuan untuk memahami substansi kebijakan tata ruang serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di tingkat daerah. Fokus utama penelitian diarahkan pada upaya mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi kebijakan RTRW, sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang dan lemahnya pengawasan tata ruang di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah *kualitatif deskriptif* dengan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

¹⁵ Baharuddin Thahir, *Memahami kebijakan rencana tata ruang wilayah di Provinsi Banten*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 49(1) (2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran penggunaan lahan di Provinsi Banten terjadi akibat kurang sinkronnya regulasi dan kebijakan tata ruang, adanya konflik kepentingan politik dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan, serta lemahnya dukungan kondisi implementatif di lapangan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kebijakan RTRW tidak berjalan sebagaimana yang telah direncanakan, sehingga pengawasan dan penegakan aturan tata ruang menjadi tidak efektif dan berimplikasi pada maraknya pelanggaran pemanfaatan ruang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian terhadap kebijakan dan regulasi tata ruang serta hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Keduanya sama-sama menyoroti adanya kesenjangan antara perencanaan tata ruang dan praktik pemanfaatan ruang di lapangan.

Perbedaannya, penelitian Baharuddin Thahir tidak memasukkan perspektif *siyasaḥ tanfidziyah* sebagai kerangka analisis teoritis, serta tidak meninjau aspek hukum Islam dalam pengawasan dan penegakan hukum tata ruang. Selain itu, penelitian tersebut tidak menggunakan studi kasus kawasan wisata atau wilayah rawan pelanggaran, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pelanggaran penggunaan ruang di kawasan wisata Sungai Lintang serta dianalisis melalui prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam perspektif *siyasaḥ tanfidziyah*.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Peneliti akan menggunakan metode penelitian *kualitatif deskriptif*, dan dengan pendekatan *normatif yuridis* (pendekatan perundang-undangan) Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dalam hal ini terhadap Kawasan Sungai lintang didesa muara danau, kemudian penelitian ini juga Adalah penelitian yang menggambarkan data dan informasi dilapangan berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan secara mendalam, penelitian dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. karena fokus utama penelitian adalah menggali secara menyeluruh fenomena pengawasan pemerintah daerah terhadap pelanggaran tata ruang dan menafsirkan dan mengevaluasi fenomena tersebut dari sudut pandang *siyasa tanfidziyah*¹⁶

¹⁶ Sujono Sukanto, *Pengantar Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h.56.

2. Waktu dan lokasi penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 4 bulan, atau disesuaikan dengan data yang diperoleh dilapangan dan berapa lama waktu penyusunan hasil dari penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Muara Danau, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di kawasan wisata sugai lintang desa muara danau. Dan di dinas PUPR kabupaten empat lawang

3. Informan Penelitian

Informan Adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku ataupun orang lain yang memahami penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jadi pemilihan subjek dan informan dilakukan melalui *purposive sampling* atau sengaja dan sudah diketahui alasan mengapa memilih subjek/informan tersebut¹⁷..

Informan utama, yaitu mereka yang Memiliki posisi strategis di bidang kebijakan tata ruang, terlibat secara langsung atau mengetahui tentang situasi pelanggaran ruang. Sumber data dan Teknik pengumpulan data, Adapun

¹⁷ Lexy J.moleong (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (ed. revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 132.

yang menjadi subjek/Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) kabupaten empat lawang, peneliti memilih kepala dinas PUPR empat lawang yaitu Ir Eko Purwanto S.T., M.M dan wisnu wardana (PPK bidang bina marga) dengan Pertimbangan selaku pihak yang memiliki institusi teknis yang bertanggung jawab atas pengawasan dan perencanaan tata ruang daerah. Alasan kedua yaitu dinas PUPR memiliki data teknis tentang RTRW, Kawasan yang legal dan illegal serta posisi resmi terhadap kegiatan wisata diluar dokumen RTRW
- b. Perangkat desa muara danau H. Ibrahim yang merupakan pemerintah lokal yang mengetahui bagaimana proses pembukaan Kawasan Sungai lintang, kepala desa dan perangkatnya juga mengetahui dinamika dan perkembangan dari Masyarakat di desa muara danau.
- c. Pelaku wisata/ pokdarwis wisata Sungai lintang, lensi anita, herman dan munir alasan peneliti memilih ini karena untuk memberikan Gambaran bagaimana proses pembukaan dari wisata tersebut, dan juga mengetahui manfaat dari dibukanya Kawasan wisata tersebut.
- d. Masyarakat dan pemuka agama desa muara danau. usup, Rahmat Hidayat, Aisyah, andi Saputra, Nurhayati dan juniadi. selaku pihak yang juga mengetahui dan dapat memberi respon terhadap Kawasan wisata Sungai lintang

dan memberikan tanggapan dari Masyarakat dan pemuka agama sendiri mengenai proses dari pembukaan Kawasan wisata tersebut dan merupakan orang yang merasakan dampak secara langsung dari wisata Sungai lintang.

4. Sumber data

a. Sumber data

1) sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi dan wawancara yang penulis lakukan kepada informan penelitian terdiri dari.¹⁸

- a) pejabat dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) kabupaten empat lawang
- b) Kepala desa muara danau
- c) Pelaku wisata/ pokdarwis wisata Sungai lintang desa muara danau
- d) Masyarakat dan pemuka agama

2) sumber Sekunder

Sumber skunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (study dokumen). Data skunder dalam penelitian ini terdiri

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2012), h.225

dari bahan hukum primer, bahan hukum skuder dan bahan hukum tersier, ialah ¹⁹.

a). Bahan hukum primer

- (1) peraturan daerah kabupaten empat lawang No 4 tahun 2024 tentang rencana tata ruang wilayah
- (2) undang-undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
- (3) PP No 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: Buku-buku, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan tema penelitian penulis

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: Kamus Hukum (*Black Law*

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka cipta, 1998) h. 326

Dictionary). Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan ensiklopedia terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif, digunakan tiga teknik utama yaitu:

a) Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan bentuk semi-terstruktur.²⁰ Wawancara adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa Tanya jawab kepada sejumlah informan sebagaimana telah penulis sebutkan di atas untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan kepada subjek/informan sebagaimana telah disebutkan di atas. Pemahaman informan tentang ketentuan dan implementasi RTRW

b) Observasi

Observasi adalah suatu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi ini dilakukan melalui

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 231.

pengamatan langsung, pencatatan, obsevasi terhadap gejala-gejala yang terjadi dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara terjun langsung kelapangan, mengamati rutinitas dan kegiatan yang dilakukan pokdarwis/ pelaku wisata dan Masyarakat sekitar yang ada disekitar wisata Sungai lintang.²¹

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, Surat kabar, majalah, Koran, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya²². Sebagai salah satu contoh data yang penulis ambil melalui dokumentasi ialah Peraturan Daerah kabupaten empat lawang No 4 tahun 2024 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten empat lawang. dan definsi-definsi dari beberapa Istilah yang penulis dapatkan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 175.

²² Sujono Sukanto, *Pengantar Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: UI Press, 2006), h. 56.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data meliputi mengorganisasikan data, menyeleksi menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain²³.

Setelah data terkumpul dan di olah maka selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah *metode deskriptif analitis* dengan pendekatan *deduktif*, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam Lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

²³ Imam Mahdi et all, Pedoman Penulisan Skripsi, (Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2016), h. 17

penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: KERANGKA TEORI

Pada bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian, Dimana teori yang digunakan yaitu teori peraturan perundang-undangan, teori pengawasan dan pelanggaran serta teori *siyasa tanfidziyah*

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang objek penelitian, dari profil desa, struktur desa, program kerja, geografis desa dan juga akan menjelaskan mengenai dinas PUPR yang terdiri dari profil, visi misi, program kerja, dan struktur kerjanya dan yang terakhir akan dijelaskan mengenai wisata, serta menjelaskan pelaku wisata/ pokdarwis/ inisiator wisata Sungai lintang.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah, yaitu: Bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan ruang berdasarkan peraturan daerah kabupaten empat lawang No 4 tahun 2024 dikawasan Sungai lintang desa muara danau persfektif siyasa tanfidziyah

BAB V: PENUTUP

Bagian ini akan berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

